



JURNAL CITRA MULTIDISIPLIN



Penerbit
Pusat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat STKIP Citra Bakti

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI INTEGRASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH

Nur Faradisa¹⁾, Fina Salsabila²⁾, Natasya Bethari³⁾, Dhiya Safriza Fahrina⁴⁾, Nofriadi⁵⁾

Universitas Syiah Kuala

¹⁾ nurfaradisa06@gmail.com, ²⁾ finasalsabilla690@gmail.com, ³⁾ natasyabeutari@gmail.com,
⁴⁾ dhiyasafrizaa@gmail.com ⁵⁾ nofriadi_fisip@usk.ac.id

Histori artikel

Received:
15 June 2026

Accepted:
20 June 2026

Published:
21 June 2026

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan pembangunan sebagai upaya memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, dan praktik implementasi di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dapat diwujudkan melalui kebijakan lingkungan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam, kebijakan sosial yang menekankan keadilan dan pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan ekonomi yang memanfaatkan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pembiayaan hijau berbasis syariah. Praktik implementasi di Provinsi Aceh dan Kota Palopo menunjukkan bahwa pendekatan berbasis syariah berpotensi mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan regulasi, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan indikator pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah.

Kata-kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pembangunan Berkelanjutan, Kebijakan Berbasis Syariah, Maqashid Syariah, Keuangan Sosial Islam.

*Penulis koresponding : Nur Faradisa (nurfaradisa06@gmail.com)

Abstract. Sustainable development requires a balance between economic growth, social equity, and environmental sustainability to ensure long-term societal well-being. In this context, local governments play a strategic role in integrating Islamic values into development policies to strengthen the effectiveness and sustainability of development programs. This study aims to analyze the role of local governments in promoting sustainable development through the integration of environmental, social, and economic policies based on Islamic principles. The research employed a qualitative approach using a library research method by examining academic literature, policy documents, and implementation practices in several regions of Indonesia. The findings indicate that the integration of Islamic principles can be implemented through environmental policies that emphasize environmental stewardship, social policies that promote justice and community empowerment, and economic policies that utilize Islamic social finance instruments such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, and Sharia-based green financing. The experiences of Aceh Province and Palopo City demonstrate that a Sharia-based approach has the potential to support the achievement of sustainable development goals at the local level. However, its implementation continues to face several challenges, including regulatory limitations, inadequate cross-sectoral coordination, and low levels of public participation. Therefore, strengthening local regulations, enhancing institutional capacity, and developing development indicators aligned with the objectives of maqashid syariah are necessary to optimize the contribution of Islamic-based policies to sustainable development.

Keywords: Local Government, Sustainable Development, Sharia-Based Policy, Maqashid Syariah, Islamic Social Finance.

Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini semakin memperoleh perhatian global sejak ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai kerangka pembangunan dunia yang mencakup berbagai aspek kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan (Dirie et al., 2023). Bagi Indonesia, implementasi pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi bagian dari komitmen internasional, tetapi juga kebutuhan nasional dalam menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang masih dihadapi hingga saat ini.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan model pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*mashlahah*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab sosial memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan yang mencakup dimensi sosial, moral, spiritual, dan lingkungan secara seimbang (Chapra, 2021).

Implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan publik. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, koordinator, dan katalisator

pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks pembangunan berbasis syariah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah daerah di Indonesia telah mulai mengembangkan pendekatan tersebut melalui kebijakan berbasis syariah, pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam, maupun penguatan tata kelola pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Harahap, 2023; Rahmani, 2022).

Meskipun demikian, berbagai penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai dua bidang kajian yang terpisah. Kajian mengenai integrasi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis syariah dalam kerangka pembangunan daerah masih relatif terbatas. Penelitian yang ada juga cenderung berfokus pada instrumen tertentu, seperti zakat, wakaf, atau penganggaran berbasis maqashid syariah, tanpa mengkaji secara komprehensif bagaimana pemerintah daerah mengintegrasikan berbagai instrumen tersebut ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, masih sedikit penelitian yang membandingkan praktik implementasi di berbagai daerah serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis syariah. Penelitian ini juga mengkaji praktik implementasi di beberapa daerah di Indonesia, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kontribusi pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan berbasis syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap konsep, teori, kebijakan, serta praktik pembangunan berkelanjutan berbasis syariah yang telah dipublikasikan dalam berbagai sumber ilmiah. Fokus penelitian diarahkan pada kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi artikel ilmiah yang membahas pembangunan berkelanjutan, maqashid syariah, ekonomi syariah, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan daerah. Sumber sekunder berupa buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, qanun daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), serta laporan lembaga nasional dan internasional yang relevan dengan tema penelitian. Literatur diperoleh melalui penelusuran pada basis data Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect dengan rentang publikasi 2018–2025.

Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci *sustainable development*, *local government*, *Islamic governance*, *maqashid syariah*, *Islamic social finance*, *green sukuk*, *regional development*, dan *Sharia-based policy*. Literatur yang dipilih harus memenuhi kriteria relevansi terhadap fokus penelitian, memiliki sumber yang jelas, serta membahas implementasi pembangunan berkelanjutan atau kebijakan berbasis syariah di tingkat nasional maupun daerah. Artikel yang tidak berkaitan langsung dengan tema penelitian, tidak memiliki informasi bibliografis yang memadai, atau bersifat duplikasi tidak dimasukkan dalam proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Tahapan analisis meliputi identifikasi literatur, reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi temuan, dan penyusunan sintesis hasil penelitian. Melalui proses tersebut, penelitian mengidentifikasi pola hubungan antara prinsip-prinsip syariah, kebijakan pembangunan daerah, instrumen keuangan syariah, serta tantangan implementasi pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis syariah.

Hasil dan Pembahasan

Integrasi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis syariah

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kemajuan material, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan yang menyeluruh bagi manusia dan lingkungan. Menurut Chapra (2021), pembangunan dalam perspektif Islam harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, moral, dan spiritual sehingga pembangunan tidak menghasilkan ketimpangan maupun kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis syariah menjadi pendekatan yang relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kerangka konseptual integrasi tersebut dapat dijelaskan melalui *maqashid syariah* yang menempatkan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagai tujuan utama pembangunan. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam

berbagai program pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perlindungan jiwa misalnya diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan yang memadai, perlindungan akal melalui peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan perlindungan harta diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan (Harahap, 2023; Rahmani, 2022). Dengan demikian, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Pada dimensi lingkungan, nilai-nilai syariah menempatkan manusia sebagai *khalifah* yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Prinsip tersebut menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan kerusakan (*fasad*) yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Perspektif ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim. Karena itu, kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, konservasi sumber daya air, energi terbarukan, dan pengendalian pencemaran lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola pembangunan (Obaidullah, 2018; Wisesha, 2024).

Pada dimensi sosial, integrasi kebijakan berbasis syariah menekankan pentingnya keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip *mashlahah* menghendaki agar setiap kebijakan publik memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mengurangi berbagai bentuk ketimpangan sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada peningkatan indikator ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat secara merata (Chapra, 2021; Harahap, 2023).

Sementara itu, pada dimensi ekonomi, syariah menawarkan pendekatan pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan. Sistem ekonomi syariah tidak hanya mengejar efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan instrumen pembiayaan hijau berbasis syariah seperti *green sukuk* menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan

pembangunan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan (Dirie et al., 2023; Obaidullah, 2018).

Meskipun secara konseptual integrasi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis syariah menawarkan kerangka pembangunan yang komprehensif, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pemerintah daerah masih menerapkan kebijakan secara sektoral sehingga hubungan antara kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi belum terintegrasi secara optimal. Akibatnya, keberhasilan pada satu sektor sering kali tidak diikuti oleh kemajuan pada sektor lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan berbasis syariah tidak cukup hanya didukung oleh landasan normatif yang kuat, tetapi juga memerlukan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan komitmen politik yang mampu menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan yang terukur dan berkelanjutan (Wishesha, 2024; Harahap, 2023).

Dengan demikian, integrasi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual, tetapi juga sebagai pendekatan strategis yang dapat membantu pemerintah daerah mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai syariah memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan pembangunan kontemporer sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

Peran pemerintah daerah dalam implementasi pembangunan berkelanjutan berbasis syariah

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan berbasis syariah karena berada pada level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi (Harahap, 2023).

Sebagai regulator, pemerintah daerah berwenang menyusun peraturan daerah, qanun, dan dokumen perencanaan pembangunan yang mengakomodasi prinsip-prinsip maqashid syariah. Peran ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif *siyasah idariyah*, pemerintah juga berkewajiban mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pelayanan publik yang berorientasi pada kemaslahatan (Kadri & Tumadi, 2022).

Selain itu, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat. Peran ini mencerminkan upaya pemerintah dalam melindungi aspek-aspek dasar kehidupan masyarakat yang menjadi tujuan utama maqashid syariah, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi (Rahmani, 2022).

Implementasi peran pemerintah daerah dapat dilihat pada beberapa daerah di Indonesia. Provinsi Aceh, misalnya, telah mengembangkan berbagai kebijakan berbasis syariah melalui penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan optimalisasi Baitul Mal dalam mendukung program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Kota Palopo mulai mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan anggaran daerah sehingga orientasi pembangunan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mustaming & Arif, 2021).

Meskipun demikian, implementasi pembangunan berkelanjutan berbasis syariah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya regulasi pendukung, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami konsep pembangunan berkelanjutan dan maqashid syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis syariah tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam program pembangunan yang konkret dan berkelanjutan (Wisessa, 2024).

Instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam konteks pembangunan berbasis syariah, instrumen keuangan syariah menjadi alternatif yang potensial untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah. Berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang berorientasi pada keuntungan finansial semata, keuangan syariah menekankan prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan tanggung jawab sosial sehingga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Obaidullah, 2018).

Salah satu instrumen yang memiliki potensi besar adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dirie et al. (2023) menjelaskan bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian berbagai tujuan SDGs, khususnya dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Selain ZISWAF, *green sukuk* menjadi inovasi pembiayaan syariah yang semakin berkembang dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Instrumen ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya air, rehabilitasi lingkungan, dan pengurangan emisi karbon. Keberhasilan Indonesia sebagai salah satu negara penerbit *green sukuk* menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan agenda pembangunan hijau untuk mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus pertumbuhan ekonomi (World Bank, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan instrumen keuangan syariah di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Pengelolaan dana sosial Islam sering kali belum optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi keuangan syariah, dan belum terintegrasinya instrumen tersebut ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, akses pemerintah daerah terhadap instrumen pembiayaan inovatif seperti *green sukuk* masih relatif terbatas sehingga pemanfaatannya belum merata di berbagai wilayah (Fahmi, 2025).

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola keuangan syariah melalui optimalisasi pengelolaan dana ZISWAF, peningkatan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, serta pengembangan skema pembiayaan inovatif yang mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, instrumen keuangan syariah berpotensi menjadi sumber pembiayaan strategis yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Model praktik implementasi di beberapa daerah

Implementasi pembangunan berkelanjutan berbasis syariah di Indonesia menunjukkan variasi pendekatan sesuai dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing daerah. Beberapa daerah telah mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam pembangunan, meskipun tingkat keberhasilannya berbeda-beda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, dukungan masyarakat, dan komitmen pemerintah daerah.

Provinsi Aceh merupakan contoh yang paling menonjol dalam penerapan pembangunan berbasis syariah. Keberadaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 memberikan landasan hukum yang kuat bagi transformasi sistem ekonomi dan keuangan daerah menuju prinsip syariah. Selain itu, optimalisasi peran Baitul Mal dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf telah mendukung berbagai program sosial

dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keunggulan Aceh terletak pada dukungan regulasi yang relatif kuat dan adanya legitimasi sosial terhadap penerapan kebijakan berbasis syariah. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah memastikan bahwa kebijakan syariah tidak hanya bersifat formalistik, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Kota Palopo menunjukkan pendekatan yang berbeda melalui integrasi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pengelolaan anggaran daerah. Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, sehingga orientasi kebijakan tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran tetapi juga pada manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat (Mustaming & Arif, 2021). Kelebihan model Palopo terletak pada upaya menghubungkan kebijakan fiskal dengan tujuan pembangunan yang lebih substantif. Namun, implementasi pendekatan ini masih memerlukan instrumen pengukuran yang lebih terstandar agar capaian pembangunan berbasis *maqashid syariah* dapat dievaluasi secara objektif.

Di Kabupaten Langkat, integrasi nilai syariah terlihat melalui pengembangan desa wisata syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pelaku usaha menunjukkan bahwa pembangunan berbasis syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat identitas budaya dan keagamaan masyarakat. Sementara itu, Kota Kediri menunjukkan komitmen melalui kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan daerah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara fleksibel sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Jika dibandingkan, Aceh memiliki keunggulan pada aspek regulasi dan kelembagaan, sedangkan Palopo lebih menonjol dalam integrasi nilai *maqashid syariah* ke dalam penganggaran pembangunan. Langkat dan Kediri menunjukkan pendekatan yang lebih aplikatif melalui program pemberdayaan ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model tunggal yang dapat diterapkan di seluruh daerah. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan berkelanjutan berbasis syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan dan kondisi lokal masing-masing.

Dengan demikian, pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa integrasi kebijakan berbasis syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan dukungan regulasi yang memadai, kapasitas kelembagaan yang kuat, serta mekanisme evaluasi yang mampu mengukur dampak kebijakan secara lebih komprehensif.

Tantangan implementasi dan implikasi kebijakan

Meskipun pembangunan berkelanjutan berbasis syariah menawarkan kerangka yang komprehensif dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya dukungan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan pembangunan daerah. Aceh menjadi pengecualian karena memiliki dasar hukum yang relatif kuat melalui berbagai qanun syariah, sedangkan sebagian besar daerah lainnya masih mengandalkan kebijakan sektoral yang belum terintegrasi dalam satu kerangka pembangunan berbasis syariah. Kondisi ini menyebabkan implementasi program sering bergantung pada komitmen kepala daerah dan belum menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang berkelanjutan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Banyak aparatur pemerintah daerah masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep pembangunan berkelanjutan dan penerapan maqashid syariah dalam kebijakan publik. Akibatnya, prinsip-prinsip syariah sering kali hanya dipahami sebagai simbol atau identitas formal, bukan sebagai landasan substantif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Situasi ini terlihat pada sejumlah daerah yang telah mengadopsi terminologi syariah dalam kebijakan publik, tetapi belum mampu menunjukkan keterkaitan yang jelas antara kebijakan tersebut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun kualitas lingkungan.

Aspek pembiayaan juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Meskipun instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan *green sukuk* memiliki potensi besar, pemanfaatannya di tingkat daerah masih relatif terbatas. Sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat sehingga ruang inovasi pembiayaan pembangunan menjadi terbatas. Di sisi lain, pengelolaan dana sosial Islam di beberapa daerah masih menghadapi persoalan transparansi, kapasitas manajerial, dan koordinasi antar lembaga pengelola, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan belum optimal (Obaidullah, 2018; Fahmi, 2025).

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Padahal, keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima sekaligus pelaku pembangunan. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Akibatnya, berbagai program pembangunan kurang memperoleh dukungan sosial yang memadai dan berpotensi mengalami hambatan dalam implementasi.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan berbasis syariah tidak cukup hanya mengandalkan regulasi atau instrumen keuangan semata. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pembiayaan yang inovatif, serta mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai syariah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan

Berdasarkan hasil kajian, penguatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan berbasis syariah perlu dilakukan melalui pengembangan regulasi yang lebih terintegrasi. Pemerintah daerah perlu menyusun peraturan daerah atau kebijakan sektoral yang secara eksplisit menghubungkan prinsip-prinsip maqashid syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Selain aspek regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang mendesak. Aparatur pemerintah daerah perlu memperoleh pelatihan yang memadai mengenai pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publik. Penguatan kapasitas ini penting agar nilai-nilai syariah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang terukur serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan instrumen keuangan syariah, seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan *green sukuk*, sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi program pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan instrumen tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, BAZNAS, Baitul Mal, serta berbagai lembaga pengelola dana sosial Islam lainnya. Langkah ini dapat memperluas sumber pendanaan sekaligus meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, pembangunan berkelanjutan berbasis syariah memerlukan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, ulama, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, meningkatkan legitimasi sosial, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat

secara berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, pembiayaan yang inovatif, dan partisipasi publik yang luas, pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kesimpulan

Pembangunan berkelanjutan berbasis syariah merupakan pendekatan yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Integrasi tersebut dapat diperkuat melalui pemanfaatan instrumen keuangan syariah, seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan *green sukuk*, yang berpotensi mendukung pembiayaan pembangunan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Studi pada beberapa daerah, seperti Aceh, Palopo, Langkat, dan Kediri, menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam pembangunan daerah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan regulasi, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, rendahnya literasi pembangunan berbasis syariah, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analitis yang menghubungkan prinsip-prinsip maqashid syariah dengan kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi di tingkat daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya relevan sebagai landasan normatif, tetapi juga dapat menjadi instrumen praktis dalam mendukung pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi instrumen keuangan syariah, serta penguatan kolaborasi multipihak agar pembangunan berkelanjutan berbasis syariah dapat diimplementasikan secara lebih efektif di berbagai daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Chapra, M. U. (2021). *Pembangunan dalam Perspektif Islam: Konsep Pembangunan yang Seimbang (Al-Tanmiyah Al-Mutawazinah)*. Revenue: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1).
- Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2023). Peran instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Islamic Business and Finance (IBF)*, 5(1).

- Fahmi, R. A. (2025). Integrasi instrumen Islamic Social Finance dalam mendukung ekonomi sirkular: Analisis literatur dan kerangka konseptual. *MONETA: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 1(2).
- Harahap, S. S. (2023). Model pembangunan daerah berbasis nilai-nilai Islam. *Revenue: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Kadri, H., & Tumadi, T. (2022). Tinjauan siyasah idariyah terhadap implementasi peraturan daerah di Kota Parepare. *Sultan Hukumu: Jurnal Hukum Islam dan Pemerintahan*.
- Mustaming, M., & Arif, F. M. (2021). *Regional Development Budget Based Maqasid Al-Shari'ah: Realization Analysis of the Palopo City Budget*. Palopo: IAIN Palopo.
- Obaidullah, M. (2018). *Islamic Social Finance and Climate Change*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Rahmani, T. (2022). Prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik. *Revenue: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wishesha, P. (2024). Integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya: Studi kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal GeoCivic*, 7(2).
- World Bank. (2024). *Transforming Retail Investment: Indonesia's Approach to Sustainable, Social, and Innovative Bonds*. Washington, DC: World Bank.